

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/04/2023, Diperbaiki: 24/05/2023, Diterbitkan: 01/06/2023

PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT

Iyah Faniyah¹, Fahmiron², Romi Satriadi³¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: iyahfaniyah01@gmail.com² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: fahmiron19@yahoo.co.id³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: romisatriadi@gmail.com**Corresponding Author: Romi Satriadi**

ABSTRACT

The Application of the Criminal Case by the Judge Against the Defendant of the Crime of Obscenity Continued in Decision Number 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp and Number 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp The Panel of Judges stated that the elements of the defendant's actions fulfilled the elements in Article 82 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge applied an aggravating criminal element, namely Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code because the victims of this obscenity were still underage and this act had met the qualifications of a series of actions which must be seen as continuing acts. The Judge's Considerations in the Application of the Criminal Case Against the Defendant of the Continuous Crime of Obscenity in Decision Number 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp are the juridical considerations of the defendant's actions whose elements are the element of every person and the element Prohibited from committing violence or threats of violence, forcing, commit a trick, perpetrate a series of lies, or induce a child to commit or permit obscenity to be committed. In decision Number 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp with the same juridical considerations but linked to Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, namely the element of committing several acts which are related in such a way that they must be seen as continuing actions.

Keywords: Criminal, Judge, Child, Sexual Immorality.

ABSTRAK

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan unsur memberatkan pidana yaitu Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp adalah pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp dengan pertimbangan yuridis yang sama namun dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Kata Kunci: Pidana, Hakim, Anak, Pencabulan.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana.² Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pemidanaan terhadap pelakunya³.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 119.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 3.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 1.

pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.⁴ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁵

Syarat bagi perbuatan yang dilakukan secara terus menerus adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama. Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur dari perhatian terhadap usaha perlindungan hak-hak anak. Mengingat bahwa pengaturan hal-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan sangat bermanfaat sebagai acuan dan indikator dalam melihat dan mengevaluasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan terkait perlindungan anak korban pencabulan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan secara terus menerus. Perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi.⁶

Putusan pemidanaan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut terlihat pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp. Pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak berulang kali dan memiliki rentang waktu yang tidak lama. Adapun kronologis perkaranya adalah terdakwa melakukan pencabulan kepada anak secara terus menerus atau berlanjut. Perbuatan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, kejadian kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 WIB dan kejadian ketiga pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB. Terhadap perbuatan tersebut majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp. terbukti adanya tindak pencabulan yang dilakukan terdakwa laki laki terhadap seorang anak laki laki sebanyak dua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Namun dalam putusan ini Hakim tidak menghubungkan kepada Pasal 64 KUHP. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 2

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Surabaya, 2015, hlm 1-2.

⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 96

selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dasar hukum sama.

Permasalahan yang dibahas adalah pertimbangan hakim dan penerapan pidana dalam penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada Putusan nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/PN.Pdp.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan pidana oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap putusan nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/PN.Pdp. Data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diperoleh dari studi kepustakaan/dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp terdapat dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp terdapat dalam pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam menganalisis penerapan pidana tindak pidana pencabulan ini, Penulis menggunakan teori pidana dan pembedaan, dalam hal ini yaitu Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*) Para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi

dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:⁷

1. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
2. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
3. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

Mengenai penerapan pidana materiil pada tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak, Penerapan pasal terhadap tindak pidana pencabulan anak ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam kasus ini, para korban mengalami trauma dan mengalami luka lecet pada alat kelaminnya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum. Setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini juga berdasarkan kepada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale* yang berarti aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum.

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak ialah: Pertama Faktor Setiap Orang. Dalam Hal Faktor Setiap Orang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam masalah ini yaitu siapa saja yang melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini yaitu Muhammad Iqbal bin Aliman panggilan Iqbal dalam Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Shanny Vikranta panggilan Sani alias Acong dalam kasus putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp yang dituntut dan dimohon pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kedua yaitu faktor dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul. Dalam delik kesusilaan adanya kesengajaan dari seseorang pelaku harus di tunjukkan pada akibat yang di kehendaknya. Dalam unsur kesengajaan (dolus) terkandung elemen kehendak dan pelaku memiliki pengetahuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga dalam KUHP

⁷ *Ibid*

tidak memberikan defenisi mengenai pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari “mood” yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 5 (Lima) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dimana korban masih di bawah umur sehingga dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp, kejadian yang berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB, sewaktu Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit manginap di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Rahul Syaifulla panggilan Rahul. kemudian Terdakwa Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit dan Anak Saksi Rahul Syaifulla panggilan Rahul ke kamar Terdakwa, sesampai di kamar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit dan Anak Saksi Rahul Syaifullah panggilan Rahul tidur-tiduran dengan posisi Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit berada di tengah, di sebelah kanan yaitu Terdakwa dan di sebelah kiri Anak Saksi Rahul Syaifullah dengan panggilan Rahul dengan posisi memegang handphone membelakangi Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban Aditya Bhadraka Alvaro panggilan Adit dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, dan pada saat itu Anak Korban menolak Terdakwa kembali memeluk dan meraba-raba bagian paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa berusaha memaksa membuka celana Anak Korban sehingga bagian pantat Anak Korban terbuka dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba penis Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dalam keadaan menyamping sambil memasukan penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan, secara umum perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul, terdakwa yang telah dewasa seharusnya melindungi anak yang masih di bawah umur. Bahwa berdasarkan bukti di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dengan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp, yakni dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. Yaitu, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan dan adanya kesalahan. Jaksa Penuntut

Umum juga menerapkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa aturan yang khusus mengkesampingkan aturan yang umum.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun, yang menurut analisis penulis kurang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa.

Penerapan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan diatas telah sesuai dengan Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*) Pidanaan merupakan suatu proses, yang dimana sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan juga tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia.

Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksisaksi yang saling bersesuaian hasil Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp

Pertimbangan hakim terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pada pertimbangan Yuridis Bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Padang Panjang Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya dalam dakwaan primair yaitu unsur setiap orang dan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian pada kasus putusan pengadilan Padang Panjang Nomor 61/Pid.Sus/

2020/Pn.Pdp sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya dalam dakwaan primair yaitu unsur setiap orang, unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Kemudian dalam pertimbangan non yuridis pada kasus diatas, pada unsur setiap orang, Mempertimbangkan bahwa unsur ke 1 telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka hal ini juga dipakai pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur 1 telah dianggap terpenuhi. Selanjutnya Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat. Korban diajak untuk memijatkan punggungnya dan atau memijatkan punggung korban. Kemudian dilakukan pemaksaan kepada korban dengan mencium bibir korban secara paksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 terpenuhi.

Penulis menggunakan teori pembuktian dalam melakukan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan pidanan terhadap terdakwa tindak pencabulan. Yakni teori Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas untuk menyebutkan alasan alasan keyakinannya. Teori tersebut terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang undang secara negatif. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang undang tetapi berdasarkan pada ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu

berpangkal pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-Undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap korban. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp yakni Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Sedangkan pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp yakni Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai penuntut dari negara yang melakukan penelitian secara empiris. Hakim menuntut secara subjektif berdasarkan Standarisasi Penjatuhan Pidana. Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang tepat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 12 (dua belas) tahun menurut penulis sudah sesuai dengan

perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun terhadap terdakwa tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil Visum Et Repertum para korban dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa para korban mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialaminya. Serta tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Menurut penulis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana pencabulan dapat berkurang di kemudian hari. Selain itu, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan alasan pemberatan pidana pada Pasal 64 ayat 1 karena tindak pidana tersebut dilakukan secara berlanjut dan dalam Pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang ini dapat memberatkan ppidanaan terdakwa

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun ini tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana korban mengalami trauma psikis dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan ini serta tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat 1 KUHP perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat memberatkan ppidanaan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan diatas belum selaras dengan teori pembuktian berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*). Sebaiknya hakim dalam pengambilan setiap keputusan hendaknya melihat bagaimana umur dan peran terdakwa dalam suatu kasus. Yaitu pada setiap perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hakim mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak atas Anak sebagai pelaku Tindak Pidanan Pencabulan. Setiap hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana anak hendaknya mengedepankan keadilan restorative yaitu tidak hanya berbasis pada penghukuman sebagai pembalas dendam tetapi menyeluruh keadilan merupakan pengembalian keadaan yang ideal baik bagi anak pelaku tindak pidana dan juga anak korban. Oleh sebab itu hakim diharapkan dapat memberikan suatu putusan berdasarkan rasa keadilan dan ketentuan hukum pidana, yang sesuai dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Anak lebih di prioritaskan dalam hal perlindungan hukum dari penegak hukum dalam hal ini Hakim dengan dilakukannya pembaharuan pada aturan hukum yang dapat memberikan efek jera seperti hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati bagi para pelaku apalagi perbuatan

yang dilakukan secara berlanjut sebagai pemberat pidana. Majelis hakim harus lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jera terutama perlindungan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Surabaya, 2015
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.